



**DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;

9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026; dan
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyusun:
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Penetapan Kinerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 / Januari 2023

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Percentage Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	Akses layanan Air Minum dan Sanitasi merupakan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Cara perhitungan dilakukan dengan merata-rata capaian Percentage Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak yang angkanya diperoleh berdasarkan survei Susenas Badan Pusat Statistik (BPS)	Percentage	97.74	98.51	98.84	99.19
Percentage Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	Percentage Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 150 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada	Percentage	64.24	70.03	81.95	89.02

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	perkotaan) x 365 hari. Pemakaian air bersih untuk peruntukan bangunan rumah biasa = 150L/penghuni/hari (Pergub Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018). Target yang termuat merupakan capaian dari Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya yang di dukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)					
Persentase akses layanan air limbah aman	Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman adalah cakupan layanan air limbah yang terhubung jaringan perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) atau memiliki tangki septik yang dilakukan penyedotan secara rutin termasuk dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Cakupan layanan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang terlayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah adalah 1 Rumah Tangga terdiri dari 5 orang untuk SPALD yang dikelola DSDA dan berdasarkan Person Equivalent (PE) untuk SPALD yang dikelola PD PAL Jaya. Jumlah	Persentase	18.636	20.182	20.839	21.546

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	penduduk menggunakan Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018)					
Indeks Bahaya Banjir	Indeks bahaya banjir adalah skor yang menunjukkan tingkat bahaya/hazard dari peristiwa banjir yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas yakni : rendah dengan skor < 1,5, sedang dengan skor 1,5 sd 2 dan tinggi dengan skor > 2 sesuai Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana. Perhitungan klasifikasi skor tingkat bahaya/hazard dihitung menggunakan formulasi: $(0,4 \times \text{nilai tinggi genangan}) + (0,2 \times \text{nilai lama genangan}) + (0,2 \times \text{frekuensi genangan}) + (0,2 \times \text{luas genangan})$ berdasarkan skala kelurahan. Baseline data yang digunakan didasarkan pada data laporan banjir yang didalamnya tercantum data jumlah RT/RW terdampak, ketinggian banjir, dan frekuensi kejadian banjir yang diperoleh dari BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang terdampak pada 35 kecamatan dan 118 kelurahan	Skor	2.0532	2.0473	2.0203	1.9725
Luasan Daerah Tergenang	Luas daerah genangan banjir dihitung berdasarkan selisih luasan banjir yang diperoleh melalui peta Sebaran Genangan Berbasis Rumah Tangga Tahun 2021 yang	Ha	1071.54	1064.22	936.23	889.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	bersumber pada Data Genangan berdasarkan Pantau Banjir Jakarta Smart City (https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-riwayat-banjir-2021) dengan Reduksi luasan banjir akibat pembangunan Polder/Waduk yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta					
Tingkat Penurunan Muka Tanah	Tingkat penurunan muka tanah maksimal per tahun di DKI Jakarta	cm	8	8	7	7
Jumlah area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah pertahun. Area tersebut sesuai dengan kawasan dan ruas jalan yang termuat dalam Pergub 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah	Area	1	2	3	4

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUSMADA FAIZAL
NIP. 196406241989071002